




PUTUSAN

Nomor 079/Pdt.G/2017/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Aprino Setiawan Bin Sugimin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Catur Mulyo, Rt. 020, Desa Bukit Suban , Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun sebagai Pemohon;

melawan

Triani Binti Anton Sujarwo, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Pasar baru, RT 008, Kec.Tabir , Kabupaten Merangin sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Srl, tanggal 21 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi sebagai mana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah nomor. **120/04/III/2013 Seri BD Tanggal 04 Maret 2013**;
2. Bahwa setelah Akad Nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 3 Bulan. Kemudian tinggal bersama orang Tua Termohon sampai bulan Septemeber 2016. Tanggal 20 Oktober 2016 menempati rumah Mes (Perumahan Pabrik) selama 2 Minggu;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul). Dan dikaruniai anak yang bernama DHARMA KANZA SETYAWAN yang lahir tanggal 02 Juni 2013;
4. Pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasa cukup rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 05 November 2016 terjadi keributan yang menyebabkan sampai Termohon pulang kerumah orang

Hal. 2 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



tuanya sampai sekarang. Sehingga Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama satu rumah lagi. Adapun penyebab keributan antara lain:

- a. Pemohon mau mengambil foto anak, Termohon tidak memperbolehkan;
- b. Termohon tidak mau melayani Pemohon layaknya suami istri;
- c. Orang Tua Termohon selalu ikut campur tangan dalam mengatur rumah tangga Pemohon;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Pemohon jelaskan diatas, Pemohon tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dimasa yang akan datang;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada ketua pengadilan agama Sarolangun, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Member Ijin Kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon hanya

Hal. 3 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



datang pada tahap mediasi dan pada sidang berikutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 27 April 2017 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor 079/Pdt.G/2017/PA.Srl, tanggal 21 Maret 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Nomor : 120/04/III/2013

Hal. 4 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



tanggal 04 Maret 2014, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanto Sopian bin Endang, tempat tanggal lahir Bandung 20 Agustus 1979 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PKS SGN, tempat kediaman di RT. 20 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan saksi kenal dengan isteri Pemohon tersebut, yaitu bernama Triani;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Pemohon dengan lebih kurang 20 meter dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu karen Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha rumah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Salman Kurniadi bin Rantam, tempat tanggal lahir Air Hitam 26 Juni 1989 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 20 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan saksi kenal dengan isteri Pemohon tersebut, yaitu bernama;
- Bahwa jarak rumah saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon lebih kurang 100 meter;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mengadu kepada orang tuanya dan orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha rumah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

Hal. 7 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: a.) Bahwa Pemohon ingin mengambil foto anak, tidak dibolehkan oleh Termohon b.) Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri, c.) Bahwa orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang

Hal. 8 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya terjadi pada tanggal 05 Nopember 2016, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan

Hal. 9 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Februari 2013, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta Pemohon dan Termohon beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P diperoleh fakta pada tanggal 18 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Nomor : 67/04/V/2014
tanggal 04 Maret 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg dan Pasal 308 – 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu dan sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengadu kepada orang tuanya dan orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu dan sejak pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa

Hal. 12 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pula antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Hal. 14 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa ,” suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka

Hal. 15 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum poin 2 permohonan Pemohon dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan perkara *a quo inkracht Van gewijsde* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 16 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aprino Setiawan bin Sugimin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Triani Binti Anton Sujarwo) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 17 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ermanita Alfiah, S. H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	590.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	681.000,00

Hal. 18 dari 18 Put. No. 079/Pdt.G/2017/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)